



PUTUSAN
Nomor 2465 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUDY ONG CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Puspajolo Nomor 32 Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deolipa Yumara, S.H., S.Psi, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Margasatwa Barat Nomor 45, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

LIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Satelit BT 23 RT 006 RW 003, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ening Suwandari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Panji Makmur Kavling C-32 Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

JAP SUN JAW, S.H., bertempat tinggal di Komplek Permata Blok I Nomor 23 Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170, Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sesama pengusaha batubara, didasari oleh rasa saling percaya pada tanggal 11 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Nomor 16 Tanggal 11 Juni 2011 dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris di Jakarta, dalam Perjanjian Pasal 1 tentang Definisi, didefinisikan, "Perjanjian adalah perjanjian pengikatan jual beli saham ini berikut setiap perubahan atau amandemen atau addendum atasnya ini", (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian mana telah menempatkan Pihak Pertama adalah Penggugat sebagai Penjual (Pemilik Saham) dan Pihak Kedua adalah Tergugat sebagai Pembeli (bukti P-1);

2. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Pasal 1 tentang Definisi, didefinisikan,

"Harga pembelian meliputi harga pembelian saham-saham dengan harga nominal saham-saham dalam masing-masing PT APB, PT CBK, PT AJK, dan nilai keseluruhan cadangan batubara dengan kondisi layak berdasarkan sertifikat JORC (*Joint Ore Reserve and Resources Committee*), izin-izin yang diperlukan untuk produksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta *good will*, adalah maksimal sebesar USD 40.000.000 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat), satu dengan ketentuan apabila cadangan batubara melebihi 25.000.000 (dua puluh lima juta) metric ton, maka harga pembelian yang dibayar Pihak Kedua (Tergugat) adalah maksimal sebesar USD 40.000.000 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat)", selanjutnya disebut "Harga Pembelian";

Bila disesuaikan dengan kurs saat itu Rp 8.900,- (delapan hbu sembilan ratus rupiah)= USD 40.000.000 x Rp 8.900,- = Rp356.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 3 ayat 3.2 tentang Harga Pembelian

dan Tata Cara Pembayaran, disepakati tata cara pembayaran Harga Pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tahap pertama sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), atau ekuivalen dengan USD (Dollar Amerika) sebagai uang muka atas harga pembelian yang menurut keterangannya telah diterima Penggugat;
- 2) Pembayaran tahap kedua sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu, akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pra survey (*due diligence*) yang dilakukan Tergugat atau wakilnya;

- 3) Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang diperuntukan untuk pengurusan izin-izin dibayarkan sesuai dengan *time schedule* yang dibuat dan disepakati diluar perjanjian ini;
- 4) Pembayaran tahap keempat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu, akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang diperuntukan untuk biaya pengeboran lanjutan secara intensif dan detail di lokasi IUP-Er oleh konsultan independent guna memperoleh Sertifikat JORC (*Joint Ore Reserve and Resources Committee*);
- 5). Pembayaran tahap kelima sebesar 40% atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu dari harga pembelian setelah dikurangi (diperhitungkan) dengan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat;
- 6). Pembayaran tahap keenam sebesar 30% atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu dari harga pembelian dalam waktu selambat-lambatnya 360 hari terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran tahap kelima;
- 7). Pembayaran tahap ketujuh (uang pelunasan) sebesar 30% atau ekuivalen dengan USD sebesar kurs yang berlaku saat itu dari harga pembelian dalam waktu selambat-lambatnya 360 hari terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran tahap keenam;
4. Bahwa sebelum perjanjian ini ditandatangani, pada tanggal 12 Mei 2011 Penggugat telah menitipkan sebanyak 24 (dua puluh empat) asli surat-surat perizinan untuk pembuatan perjanjian jual beli saham kepada Turut Tergugat (bukti P-2);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2011, Tergugat telah meminjam seluruh asli surat-surat izin tersebut dari Turut Tergugat untuk keperluan registrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pertambangan (bukti P-3);
6. Bahwa kemudian Tergugat telah melaksanakan perjanjian dengan melakukan pembayaran pada pembayaran tahap pertama sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam beberapa kali pembayaran, yaitu:

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2011 mentransfer sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Tanggal 20 Mei 2011 mentransfer sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Tanggal 01 Juni 2011 mentransfer sebesar Rp 2.000.000.000,-
- Tanggal 08 Juni 2011 mentransfer sebesar Rp 2.490.000.000,-
- Tanggal 08 Juni 2011 mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,- (+)

Total pembayaran tahap pertama Rp 15.000.000.000,-

7. Bahwa kemudian terhadap pembayaran tahap kedua yang diisyaratkan dalam Pasal 3 ayat 3.2 "pembayaran akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pra survey (*due diligence*) yang dilakukan Tergugat atau wakilnya"; Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 1 tentang Definisi, didefinisikan "Pra survey (*due diligence*) adalah kegiatan penyelidikan oleh wakil yang ditunjuk oleh pihak kedua (Tergugat) untuk itu yang nantinya akan memberikan rekomendasi mengenai estimasi cadangan batubara (*mineable reserve*) berikut unsur-unsurnya";

8. Bahwa ternyata Tergugat atau wakilnya tidak melaksanakan haknya untuk

melakukan pra survey (*due diligende*) sehingga dengan demikian dianggap Tergugat atau wakilnya telah menerima kondisi/keadaan estimasi cadangan kandungan batubara (*mineable reserve*) berikut unsur-unsurnya, hal ini dibuktikan dengan Tergugat tetap melakukan Pembayaran Tahap Kedua, namun Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut dilakukan dengan cara mencicil tidak sekaligus membayar, sebagai berikut:

- Tanggal 29 September 2011 mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 26 Oktober 2011 mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 04 Nopember 2011 mentransfer sebesar Rp 1.490.000.000,-
 - Tanggal 05 Desember 2011 mentransfer sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - Tanggal 05 Desember 2011 mentransfer USD 800.000 dengan kurs saat itu Rp8.900,- Rp7.120.000.000,-(+)
- Total pembayaran tahap kedua Rp14.610.000.000,-

Bahwa pembayaran tahap kedua yang dilakukan Tergugat tidak sekaligus penuh sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sesuai perjanjian Pasal 2 ayat 3.2 melainkan masih kurang Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti P-5);

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat dalam melakukan pembayaran tahap kedua tidak sesuai dengan Perjanjian Pasal 3 ayat 3.2 (2), oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat 3.9 Tergugat dikenakan denda sebesar 5% yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan pembatalan perjanjian;

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran tahap kedua sehingga berdasarkan perjanjian Pasal 3 ayat 3.9, "Pihak Kedua (Tergugat) berjanji mengikatkan diri kepada pihak pertama (Penggugat) untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.2 di atas. Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.2 (2) tersebut, Pihak Kedua belum memenuhi ketentuan tersebut, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan untuk setiap hari keterlambatan tersebut. Denda tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan apabila lewat jangka waktu denda tersebut, Pihak Kedua masih juga belum memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 3.2.(2) tersebut, maka dalam hal kejadian demikian perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum, dalam mana Para Pihak mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267 KUH Perdata dan dalam keadaan demikian maka seluruh uang yang telah diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua setelah dikurangi denda-denda 75% (tujuh puluh lima persen) wajib dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua, sedang sisa seluruhnya menjadi hak Pihak Pertama karena sebagai ganti rugi kepada Pihak Pertama akibat batalnya perjanjian ini dengan tidak ada hak bagi Pihak Kedua untuk menuntutnya dengan alasan apapun juga";

10. Bahwa sedangkan Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), Tergugat sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, demikian pula dengan pembayaran tahap keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sehingga dengan demikian Tergugat dengan itikad tidak baik berusaha menghindari kewajibannya terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat menyadari akibat rasa kepercayaan kepada Tergugat walaupun Tergugat belum melunasi seluruh pembayaran harga pembelian, namun asli surat-surat izin pertambangan dan surat-surat lainnya masih dipegang oleh Tergugat. Bahwa surat itu pada tanggal 22 September 2012 Penggugat melalui surat meminta kepada Turut Tergugat

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



untuk memberikan salinan akta-akta sebanyak \pm 40 (empat puluh akta) yang pernah dibuat Penggugat (bukti P-6);

12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemenuhan pelunasan Pembayaran Tahap Kedua oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.390.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), jelaslah Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian, "Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ayat 3.2.(2) tersebut. Pihak Kedua belum memenuhi ketentuan tersebut, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan untuk setiap hari keterlambatan tersebut. Denda tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan apabila lewat jangka waktu denda tersebut, Pihak Kedua masih juga belum memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 3.2.(2) tersebut, maka dalam hal kejadian demikian perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum, dalam mana Para Pihak mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267 KUHPerdara dan dalam keadaan demikian maka seluruh uang yang telah diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua setelah dikurangi denda-denda 75% (tujuh puluh lima persen) wajib dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua, sedang sisa seluruhnya menjadi hak Pihak Pertama karena sebagai ganti rugi kepada Pihak Pertama akibat batalnya perjanjian ini dengan tidak ada hak bagi Pihak Kedua untuk menuntutnya dengan alasan apapun juga";

14. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat teguran keras (peringatan/ somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran. Namun ternyata surat teguran keras (somasi) yang dilayangkan Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat. (bukti P-7);

15. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut dan untuk kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

16. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur, dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya



kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Kota Satelit BT 23 RT 006 RW 003 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur;

17. Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan asli surat-surat yang pernah dipinjamnya dari Turut Tergugat untuk diserahkan kembali kepada Penggugat;

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon agar ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Membatalkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 dibuat oleh Turut Tergugat, Jap Sun Yap, S.H., Notaris di Jakarta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli surat-surat yang pernah dipinjam Tergugat pada tanggal 30 Mei 2011;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan menarik Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian, beserta akta-akta lainnya yang berhubungan dengan Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Satelit BT 23 RT 006 RW 003 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut., tanggal 27 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Membatalkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di Jakarta dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian yang dibuat oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Asli Surat-Surat yang pernah dipinjam Tergugat pada tanggal 31 Mei 2011, berupa:
 1. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Sepiak Jaya Kaltim Nomor 540/2547/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010;
 2. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Cahaya Bara Kaltim Nomor 540/2548/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010 dan Nomor 540/2549/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010;
 3. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bunga Jadi Lestari Nomor 540/2550/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010;
 4. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Anugerah Pancaran Bulan Nomor 540/2551/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010 dan Nomor 540/2552/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2010;
 5. Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Busra Bersaudara Nomor 540/1112/IUP-Er/MB-PBAT/A/2010;

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pemberitahuan Sosialisasi IUP Eksplorasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/2194/MB-PBAT/VII/2010 PT Sepiak Jaya Kaltim;
7. Surat Pemberitahuan Sosialisasi IUP Eksplorasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/2193/MB-PBAT/VII/2010 PT Cahaya Bara Kaltim;
8. Surat Pemberitahuan Sosialisasi IUP Eksplorasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/2195/MB-PBAT/VII/2010 PT Bunga Jadi Lestari;
9. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Sepiak Jaya Kaltim;
10. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Anugerah Pancaran Bulan;
11. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Bunga Jadi Lestari;
12. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Anugerah Pancaran Bulan;
13. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Cahaya Bara Kaltim;
14. Surat Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan dari Pemda Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi ke PT Cahaya Bara Kaltim;
15. SSP Rp10.000.000.00 PT Anugerah Pancaran Bulan;
16. SSP Rp10.000.000.00 PT Anugerah Pancaran Bulan;
17. SSP Rp10.000.000,00 PT Bunga Jadi Lestari;
18. SSP Rp10.000.000.00 PT Cahaya Bara Kaltim;
19. SSP Rp10.000.000.00 PT Cahaya Bara Kaltim;
20. SSP Rp10.000.000,00 PT Sepiak Jaya Kaltim;
21. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Peninjauan Lapangan PT Anugerah Pancaran Bulan, PT Bunga Jadi Lestari (PT Anugerah Pancaran Bulan 2x);

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. NPWP, SIUP, TDP, HO, SK PT Anugerah Pancaran Bulan, PT Bunga Jadi Lestari, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Sepiak Jaya Kaltim;
23. Surat Registrasi IUP (6) set;
24. Akta PT Anugerah Pancaran Bulan, PT Bunga Jadi Lestari, PT Cahaya Bara Kaltim, PT Sepiak Jaya Kaltim;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan menarik Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian, beserta akta-akta lainnya yang dibuat oleh Turut Tergugat yang berhubungan dengan Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Perjanjian oleh karena batal demi hukum, berupa:
 1. Salinan/Grosse Akta Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 17 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 2. Salinan/Grosse Akta Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 21 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 3. Salinan/Grosse Akta Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 25 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 4. Salinan/Grosse Akta Surat Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 29 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 5. Salinan/Grosse Akta Surat Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 18 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 6. Salinan/Grosse Akta Surat Kuasa Notaris Jap Sun Jaw. SH Nomor: 22 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 7. Salinan/Grosse Akta Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 26 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 8. Salinan/Grosse Akta Surat Kuasa Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor: 30 tanggal 7 Juli 2011 dari Liyanto kepada Rudy Ong Chandra;
 9. Salinan/Grosse Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 19 tanggal 7 Juli 2011 antara Liyanto dengan Rudy Ong Chandra;
 10. Salinan/Grosse Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 23 tanggal 7 Juli 2011 antara Liyanto dengan Rudy Ong Chandra;
 11. Salinan/Grosse Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 27 tanggal 7 Juli 2011 antara Liyanto dengan Rudy Ong Chandra;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Salinan/Grosse Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 31 tanggal 7 Juli 2011 antara Liyanto dengan Rudy Ong Chandra;
13. Salinan/Grosse Akta Perjanjian Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 antara Rudy Ong Chandra dengan Liyanto;
14. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bunda Jadi Lestari berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur;
15. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 20 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham;
16. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 23 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahaya Bara Kaltim berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur;
17. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 25 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahaya Bara Kaltim berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur;
18. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 24 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham;
19. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 28 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Sepiak Jaya Kaltim berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur;
20. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 30 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Sepiak Jaya Kaltim berkedudukan di Tenggarong Kalimantan Timur;
21. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 28 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham;
22. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 13 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugerah Pancaran Bulan berkedudukan di Tenggarong;
23. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 15 tanggal 11 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugerah Pancaran Bulan berkedudukan di Tenggarong;
24. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 16 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT Anugerah Pancaran Bulan berkedudukan di Tenggarong;
25. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 18 tanggal 7 Juli 2011 tentang Surat Kuasa;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw. SH Nomor 22 tanggal 7 Juli 2011 tentang Surat Kuasa;
27. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 26 tanggal 7 Juli 2011 tentang Surat Kuasa;
28. Salinan/Grosse Akta Notaris Jap Sun Jaw, SH Nomor 30 tanggal 7 Juli 2011 tentang Surat Kuasa;
7. Menyatakan surat-surat lain yang timbul akibat dari Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 selain yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum, yaitu berupa:
 1. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-41486 tanggal 23 November 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugerah Pancaran Bulan yang ditujukan kepada Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, SH, MKn.;
 2. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-41487 tanggal 23 November 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bunga Jadi Lestari yang ditujukan kepada Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, SH, MKn.;
 3. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-41439 tanggal 23 November 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cahaya Bara Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, SH, MKn.;
 4. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-41346 tanggal 22 November 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sepiak Jaya Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, SH., MKn.;
 5. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-27851 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bunga Jadi Lestari yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;
 6. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-25939 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cahaya Bara Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-26629 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sepiak Jaya Kaltim yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;

8. Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-34413 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugerah Pancaran Bulan yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw, SH;

8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp23.662.392.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 298/PDT/2015/PT DKI, tanggal 26 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 514/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 27 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti oleh

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 16 Januari 2016;
- Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang serta melampaui wewenangnya karena tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa, mempertimbangkan dan menganalisa bukti-bukti yang diajukan sebagai fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menciptakan Putusan yang keliru, tidak tepat dan tidak berdasar.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena sudah tepat dan benar, yang dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. yang menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 16 Tanggal 11 Juni 2011 tentang perjanjian yang di buat oleh Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat, yang dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Wanprestasi dengan alasan Pasal 3 ayat 3.2.2 Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 yang menentukan pembayaran tahap ke-II akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah hasil pra-survey yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat baru membayar

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tahap ke-II sebesar Rp. 19.549.856.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp450.144.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam halaman 10 pada alinea terakhir menyebutkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dikirim Pembanding kepada Terbanding seluruhnya Rp34.420.000.000,00 dan US\$. 1.600.000,00, sedangkan kewajiban Pembanding untuk pembayaran tahap ke-II sesuai Pasal 3 ayat 3.2.2 Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp20.000.000.000,00 membuktikan bahwa Pembanding telah membayar penuh pembayaran tahap ke-II";

Perihal pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menganalisa dan memeriksa bukti-bukti sebagaimana dimaksud di dalam bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41, karena bukti-bukti tersebut tidak seluruhnya untuk keperluan pembayaran tahap ke-II;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 3.2 perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011, disebutkan secara jelas dan terang bahwa *"semua pembayaran dari pihak kedua kepada pihak pertama ditransfer ke PT. Bank Central Asia Tbk dengan rekening Nomor 2465252225 atas nama Rudy Ong Chandra dan untuk itu Pihak Pertama dengan ini menerangkan bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pembayaran atau tanda terima yang sah"* Dari ketentuan Pasal tersebut

sangat jelas diatur mengenai pembayaran hanya dilakukan dengan transfer kepada rekening tersebut di atas, sehingga pembayaran yang dilakukan melalui selain daripada rekening tersebut sepanjang tidak diakui secara tegas oleh Pihak Pertama adalah tidak benar dan tidak sah;

4. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan mengenai pembayaran tahap ke-II, Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 yang pada pokoknya mengatur mengenai pembayaran dilakukan melalui BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225, akan tetapi ada beberapa pembayaran tidak melalui rekening tersebut, namun terhadap pembayaran-pembayaran yang tidak melalui rekening tersebut di atas ada

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan telah diterima dan diakui oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pembayaran yang sah untuk pembayaran tahap II dan telah berkesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

5. Bahwa pembayaran yang telah diterima dan sah sebagai pembayaran untuk keperluan tahap ke-II dan diakui oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah pembayaran yang telah dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dengan cara mutasi kredit maupun transfer, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi kredit sebesar Rp3.000.000.000 dari Bambang Harto kepada Rudy Ong Chandra tanggal 22 Juni 2011 dengan rekening tujuan yaitu BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225. (bukti P-4a.4 sesuai dengan bukti T-9);
- b. Mutasi kredit sebesar Rp1.000.000.000 dari Bank CIMB Niaga kepada Rudy Ong Chandra tanggal 29 September 2011 dengan rekening tujuan yaitu BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225 (bukti P-4a.5 sesuai dengan bukti T-18);
- c. Mutasi kredit sebesar Rp2.000.000.000 dari Bank CIMB Niaga kepada Rudy Ong Chandra tanggal 9 Januari 2012 dengan rekening tujuan yaitu BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225 (bukti P-4a.6 sesuai dengan bukti T-25);
- d. Transfer uang sebesar US \$ 799.984 setara dengan Rp7.199.856.000 kepada Rudy Ong Chandra tanggal 5 Agustus 2011 dengan rekening tujuan yaitu BNI atas nama Rudy Ong Chandra;
- e. Transfer uang sebesar Rp1.600.000.000 dari Tandjung Lily kepada Rudy Ong Chandra tanggal 2 Januari 2012 dengan rekening tujuan yaitu Bank Mandiri atas nama Rudy Ong Chandra (bukti P-4c sesuai dengan bukti T-23);
- f. Transfer uang sebesar Rp250.000.000 dari Tandjung Lily kepada Rudy Ong Chandra tanggal 2 Januari 2012 dengan rekening tujuan yaitu Bank Mandiri atas nama Rudy Ong Chandra (bukti P-4c sesuai dengan bukti T-24);
- g. Transfer uang sebesar Rp2.500.000.000 kepada Rudy Ong Chandra

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2012 dengan rekening tujuan yaitu Bank BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225;

h. Transfer uang sebesar Rp1.000.000.000 kepada Rudy Ong Chandra

tanggal 13 Februari 2012 dengan rekening tujuan yaitu Bank BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225;

i. Transfer uang sebesar Rp1.000.000.000 kepada Rudy Ong Chandra

tanggal 2 Juli 2012 dengan rekening tujuan yaitu Bank BCA atas nama Rudy Ong Chandra dengan nomor rekening 2465252225;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea ke 2 menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 terbukti bahwa pembeding telah membayar lunas pembayaran tahap ke-II sebesar Rp20.000.000.000,00 sehingga dalil Terbanding yang menyatakan Pembeding tidak membayar secara penuh pembayaran tahap ke-II tidak terbukti";

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah salah dan tidak berdasarkan analisa yang benar karena bukti-bukti selain yang telah disebutkan pada poin 5 di atas, tidak terdapat bukti-bukti pendukung yang menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah benar dikirimkan oleh Termohon Kasasi/Pembeding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk keperluan pembayaran jual beli saham yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Nomor 16;

7. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Termohon Kasasi/Pembeding/Tergugat telah membayar penuh pembayaran tahap ke-II kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pertimbangan yang khilaf/keliru, karena pembayaran tahap ke-II belum sepenuhnya dilakukan dimana hal tersebut dibuktikan dengan rincian cicilan pembayaran sebagaimana telah diuraikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya halaman 67 dan 68 yaitu:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dimuka, maka total jumlah uang yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:

1.

Tanggal 22 Juni 2011

Rp 3.000.000.000,00

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



2.	Tanggal 5 Agustus 2011	US
\$799.984	=	Rp 7.199.856.000,00
3.	Tanggal 29 September	
2011		Rp 1.000.000.000,00
4.	Tanggal 2 Januari 2012	
		Rp 1.600.000.000,00
5.	Tanggal 2 Januari 2012	
		Rp 250.000.000,00
6.	Tanggal 9 Januari 2012	
		Rp 2.000.000.000,00
7.	Tanggal 8 Februari 2012	
		Rp 2.500.000.000,00
8.	Tanggal 13 Februari	
2012		Rp 1.000.000.000,00
9.	Tanggal 2 Juli 2012	Rp
1.000.000.000,00		
Jumlah		Rp19.549.856.000,00

(Sembilan belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Sehingga menjadi terang dan jelas bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah membuat putusan tanpa memperhatikan terlebih dahulu fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, padahal jelas dan terang terlihat bahwa dalam rincian tersebut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sekaligus penuh membayar sebesar Rp20.000.000.000,00 kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akan tetapi hanya membayar sebesar Rp19.549.856.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran tahap ke-II sebesar Rp450.144.000,00;

8. Bahwa di dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 10 alinea 3 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 ternyata bahwa Pembanding telah melakukan beberapa kali transfer uang dalam mata uang rupiah dan mata uang dollar Amerika kepada Terbanding, total seluruhnya Rp34.420.000.000,00 dan US\$ 1.600.000,";



Pertimbangan yang dimaksud di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena tidak berdasarkan perhitungan secara detail dan terperinci serta tidak mengacu kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah untuk berkesimpulan jika total pembayaran yang telah dibayarkan untuk keperluan pembayaran tahap ke II adalah sebesar Rp34.420.000.000,00 dan US\$.1.600.000,- menjadi tidak jelas karena Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah menerima dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sejumlah uang sebesar Rp34.420.000.000,00 dan US\$.1.600.000,- yang ditujukan untuk pembayaran Tahap Ke II atas Akta Perjanjian Nomor 16 tersebut;

9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah membayar penuh untuk pembayaran tahap ke-II adalah sangat keliru karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menggunakan perhitungan pembayaran sebesar Rp34.420.000.000,00 dan US\$. 1.600.000,- sehingga menyatakan pembayaran tahap ke-II telah dilakukan secara penuh padahal pembayaran yang telah dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk keperluan pembayaran pada tahap ke-II adalah sebesar Rp19.549.856.000,00 sebagaimana telah disebutkan dalam rincian perhitungan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada "halaman 67 dan 68", dimana rincian pembayaran tersebut didapatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara didasarkan oleh bukti-bukti pembayaran melalui bank BCA milik Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan melalui bank lainnya yang diakui telah diterima untuk pembayaran pembelian saham oleh Pemohon Kasasi untuk keperluan pembayaran tahap ke-II tersebut;

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya halaman 11 alinea pertama menyebutkan:

"Menimbang, bahwa justru dengan adanya pengiriman uang dari Pembanding kepada Terbanding yang melebihi dari pembayaran tahap ke-II, membuktikan bahwa untuk pembayaran tahap ke-III juga telah dibayar oleh Pembanding" pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak memiliki dasar dan bukti, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya membuat kesimpulan berdasarkan perhitungan logika belaka karena tidak pernah ditemukan sebagai fakta bahwa pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap ke-III telah dilakukan Termohon Kasasi/dahulu
Pembanding/Tergugat;

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangannya pada halaman 10 alinea ke 5 yang menyatakan bahwa "*..... tidak satupun bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum lain yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding selain dari pada hubungan hukum yang dimaksud bukti P-1/T-42, maka pengiriman uang sebesar Rp34.420.000.000,00 dan US\$ 1.600.000 dari Pembanding kepada Terbanding tersebut adalah terkait dengan perjanjian jual beli saham yang dimaksud Akta Perjanjian Nomor 16*" adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dan tidak mempertimbangkan bahwa pengiriman uang sebesar Rp34.240.000.000,00 dan US\$. 1.600.000,- adalah pertimbangan yang salah karena pembayaran sejumlah tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pembayaran untuk tahap ke-II;

12. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang di dalam pertimbangannya menyatakan hal berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti tidak terlaksananya pra-survey oleh Pembanding, karena Terbanding sendiri tidak segera mengurus dan menyelesaikan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh pembanding untuk pra-survey, sehingga terbukti yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 adalah Terbanding, bukan Pembanding";

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang terlalu jauh dan keliru dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menilai dan memeriksa perkara ini tidak mencermati dan terlalu terburu-buru dalam memutuskan dan membuat pertimbangan hukum sebagaimana yang dimaksud di atas, yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa yang melakukan Wanprestasi adalah Terbanding, bukan Pembanding, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru karena rekomendasi di tingkat Provinsi/Gubernur yang juga merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat yang tertuang dalam perjanjian yang ditulis oleh Notaris (copy perjanjian terlampir) tidak diselesaikan/terlambat sehingga izin-izin yang lain tidak dapat diselesaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dimana untuk mengurus izin-izin tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin Rekomendasi di tingkat Provinsi/Gubernur, oleh karena tidak diselesaikannya izin rekomendasi dari Gubernur tersebut sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat mengurus Clear and Clean (CNC) di Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (copy pemberitahuan terlampir) sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

13. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada poin 12 di atas adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena berdasarkan Pasal 3.3 a Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011, pra-survey merupakan hak dari Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, dimana jangka waktu kegiatan pra-survey adalah selama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani sehingga jangka waktu pra-survey berakhir pada tanggal 11 Juli 2011, akan tetapi kegiatan pra-survey tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sehingga keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang tetap melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diperhitungkan sebagai pembayaran tahap kedua, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memilih opsi melanjutkan perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pasal 3 ayat 3.3 huruf a perihal opsi yang dapat dipilih oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berupa melanjutkan perjanjian, sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 62 paragraf pertama dan kedua, halaman 63 paragraf pertama yang selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat atau wakilnya tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pra survey (due diligence), dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan kegiatan pra survey yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk mendapatkan cadangan kandungan batu bara tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya izin dari instansi yang berwenang belum didapatkan, yakni izin pinjam pakai kawasan hutan, dimana izin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud sesungguhnya kewajiban Penggugat, menunjukkan bahwa memang benar Tergugat tidak melaksanakan kegiatan pra survey (due diligence) sebagaimana yang



telah diperjanjikan dengan alasan belum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3.2.2 perjanjian Nomor: 16 tanggal 11 Juni 2011, maka seharusnya pembayaran tahap kedua dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya hasil kegiatan pra survey (due diligence) yang dilaksanakan oleh Tergugat, namun demikian berdasarkan dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata setelah pembayaran tahap pertama, Tergugat tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai pembayaran tahap kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat memilih opsi melanjutkan perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3.3. huruf a perihal opsi yang dapat dipilih oleh Tergugat berupa melanjutkan perjanjian";

Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara di atas adalah merupakan pertimbangan yang benar dan tepat serta telah mengacu pada bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta tidak teliti dan mencermati dari pada bukti-bukti dan fakta di persidangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

14. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan melampaui kewenangannya untuk memeriksa perkara a quo dengan mempertimbangkan apa yang tidak dimohonkan oleh pemohon, hal tersebut terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 12 alenia 3 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti tidak terlaksananya pra-survey oleh Pembanding, karena Terbanding sendiri tidak segera mengurus dan menyelesaikan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh pembanding untuk pra-survey, sehingga terbukti yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 adalah Terbanding, bukan Pembanding";

Bahwa dengan melihat pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dibuktikan dan jelas



terlihat *Judex Facti* tersebut dapat dikatakan memihak dan telah melampaui kewenangannya atau melakukan *Ultra Petita*, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ketentuan yang berlaku dan dapat dikatakan telah dilanggar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagaimana berikut:

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang berbunyi:

"Pasal 178:

(3) *la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat";*

"Pasal 189:

(3) *la dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon";*

Bahwa di dalam ketentuan di atas, baik berdasarkan Pasal 178 ayat (3) H.I.R atau Pasal 189 ayat (3) RBg, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tidak berwenang dan melampaui batas wewengannya, karena jelas tertulis dan seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan hukum untuk memutus suatu perkara, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya dalam pertimbangannya tidak memberikan lebih dari apa yang diminta, karena dalam perkara ini Pihak Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan rekonvensi atau meminta Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk dinyatakan wanprestasi dalam perkara ini, karena dalam hal membuat putusan Majelis Hakim tidak dapat keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Para Pihak yang berperkara, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan Para Pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*);

15. Bahwa dengan demikian, dan oleh karena Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tidak melakukan gugatan Rekonvensi untuk meminta menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah wanprestasi dalam perjanjian Akta Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 sehingga dengan demikian jelas terlihat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan *ultra petita* atau telah melampaui wewenang (*ultra vires*) dalam memeriksa perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 12 alinea ke 3 (tiga) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengenai pembayaran tahap ke-II yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 Pasal 3.2 ayat 2, yang mana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil pra-survey (*due diligence*) sehingga jangka waktu pembayaran tahap ke-II adalah terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 yang mana Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat melakukan pembayaran tahap ke-II dengan cara mencicil, akan tetapi tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, karena pembayaran tahap ke-II tersebut Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat menganggap bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah menerima kondisi/keadaan estimasi cadangan kandungan batubara (*mineable reserve*) berikut unsur-unsurnya. Terhadap uraian tersebut sebagaimana adalah fakta yang terungkap di persidangan dan tidak dibantah para pihak dalam perkara ini, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan halaman 11 alinea 3 menyebutkan "*menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding tidak melakukan pra-survey seperti yang disepakati, dalil tersebut disangkal Pembanding dan menyatakan pra-survey tidak dapat dilakukan karena Terbanding tidak menyerahkan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk pra-survey, sehingga Pembanding tidak dapat melakukan pra-survey di lokasi usaha pertambangan eksplorasi yang berada di area Hutan Tanaman Industri*" karena sesungguhnya pada tanggal 12 Mei 2011 Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat telah menitipkan dokumen-dokumen berupa fotokopi Surat Pernyataan Penitipan Asli Surat-Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudy Ong (*vide* bukti P-2) dan Surat Pernyataan Penitipan Asli Surat-Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudy Ong tanggal 12 Mei 2011 (*vide* bukti P-3) yang sudah terdapat catatan-catatan dengan tulis tangan, dan pada tanggal 31 Mei 2011 dokumen-dokumen tersebut dipinjamkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat guna keperluan registrasi IUP Eksplorasi, sehingga berdasarkan dokumen-dokumen tersebut yang telah berada pada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat maka

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat beralasan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan pra-survey, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan sangat keliru dalam pertimbangannya tersebut;

17. Bahwa dengan melihat fakta-fakta yang telah disebut di atas telah terbukti pembayaran yang telah diterima Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk pembayaran tahap ke-II adalah sebesar Rp19.549.856.000,- dari yang seharusnya sebesar Rp20.000.000.000,- sebagaimana berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan dalam poin 5 di atas. Kekurangan pembayaran tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat sampai dengan jangka waktu 21 Juli 2011, selanjutnya berdasarkan Pasal 3.9 Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011 yang pada pokoknya mengatur mengenai batalnya perjanjian dengan sendirinya apabila sampai dengan jangka waktu 21 Oktober 2011 (setelah ditambah toleransi jangka waktu keterlambatan selama 3 bulan sejak 21 Juli 2011), dengan melihat fakta tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak semestinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 27 November 2014 yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat wanprestasi karena Termohon Kasasi/Pemanding tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti dan menganalisa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas, sehingga patutlah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta untuk dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena dalam membuat putusan secara memihak atau tidak imparial;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011, Termohon Kasasi/Pemanding/Tergugat telah meminjam seluruh asli surat-surat izin dari Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Turut Tergugat untuk keperluan registrasi Izin Usaha

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pertambangan sebagaimana dibuktikan berdasarkan (Bukti P-3), akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan bukti tersebut, sebaliknya justru dalam pertimbangannya pada putusan halaman 8 alinea 4 menyatakan "*Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak menyerahkan izin-izin lainnya yang diperlukan untuk pra-survey dan eksplorasi yang menyebabkan Pembanding tidak dapat melakukan pra-survey*" sehingga hal tersebut membuktikan adanya keberpihakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membuat putusan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat menguraikan dalam gugatan yang kemudian dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai fakta yang terungkap dan terbukti perihal pembayaran tahap ke-II sebesar Rp20.000.000.000,- tidak dibayar secara penuh oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta justru menyatakan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan pembayaran tahap ke-II secara penuh bahkan telah membayar hingga pembayaran tahap ke-III sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 11 alinea pertama "*menimbang, bahwa justru dengan adanya pengiriman uang dari Pembanding kepada Terbanding yang melebihi dari pembayaran tahap ke-II, membuktikan bahwa untuk pembayaran tahap ke-III juga telah dibayar oleh Pembanding*", terhadap pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membuat putusan tidak memeriksa dengan benar dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menggunakan perhitungan yang tidak berdasar dengan menggunakan bukti-bukti yang disampaikan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat yang validitasnya perlu dibuktikan kembali, sebab bukti-bukti yang digunakan tersebut tidak semuanya untuk keperluan pembayaran tahap ke-II ataupun tahap ke-III;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan halaman 10 alinea 3 menyatakan "*menimbang, bahwa bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 berupa foto copy surat aplikasi pengiriman uang atau transfer atau bukti setoran atau tanda terima uang dari Pembanding atau wakilnya yang ditujukan kepada Terbanding, oleh karena itu bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 dapat dicocokkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan surat aslinya, maka bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan karenanya harus dipertimbangkan" yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41 dapat dijadikan sebagai bukti pembayaran tahap ke-II dan tahap ke-III, pertimbangan tersebut sangat nyata adanya keberpihakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena tidak menilai argumentasi hukum Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti T-10 s/d T-12, T-13 a s/d c T-14 s/d T-17, T-19 s/d T-22, T-27, T-28, T-30 s/d T-32, T-38 s/d T-40 tidak untuk keperluan pembayaran tahap ke-II;

5. Bahwa terdapat ketentuan mengenai pembayaran ditujukan kepada rekening PT. Bank Central Asia Tbk Nomor 2465252225 atas nama Rudy Ong Chandra sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3.2 Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011, perihal ketentuan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak dipertimbangkan, justru sebaliknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan transfer uang sebesar Rp34.420.000.000,00 dan US\$.1.600.000.00 sesuai dengan bukti T-9 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-14 s/d T-41, padahal dari beberapa bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain serta tidak cukup bukti jika transfer tersebut adalah untuk keperluan pembayaran tahap ke-II;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan halaman 10 alinea 5 menyatakan "*menimbang, bahwa fakta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak ke persidangan, tidak satupun bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum lain yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding, selain dari pada hubungan hukum yang dimaksud bukti P-1/T-42, maka pengiriman uang sebesar Rp34.000.000.000,00 dan US\$.1.600.000.00 dari Pembanding kepada Terbanding tersebut adalah berkaitan dengan perjanjian jual beli saham yang dimaksud Akta Perjanjian Nomor 16*" pertimbangan tersebut yang pada pokoknya dengan kesimpulan menyatakan tidak adanya hubungan hukum selain daripada perjanjian jual beli saham antara kedua belah pihak tersebut secara nyata mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dengan tegas tidak mengakui bahwa bukti T-10 s/d T-12, T-13 a s/d c, T-

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 s/d T-17, T-19 s/d T-22, T-27, T-28, T-30 s/d T-32, T-38 s/d T-40 tidak diterima oleh Pemohon Kasasi dan/atau bukan merupakan untuk keperluan pembayaran tahap ke-II disamping itu bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menerangkan jika telah dipenuhinya kewajiban oleh Termohon Kasasi:

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 1 s/d 6 di atas, maka secara jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membuat putusan bersifat memihak kepada salah satu pihak dalam hal ini Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;

III. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam membuat putusan karena tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa secara tegas menyebutkan dasar hukum yang menjadi pertimbangannya dalam putusan sebagaimana telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo*, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata tidak memenuhi terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" bahkan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR "pada saat bermusyawarah, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";

2. Bahwa dalam Pasal 4 huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut juga menjelaskan, bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terkait dengan hal tersebut Hakim di dalam peradilan diharuskan menggunakan *asas ratio decidendi* atau putusan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal itu disebabkan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan setiap



putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan pertimbangan hukumnya tidak terdapat satupun pasal yang disebutkan dalam membuat dasar putusan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta wajib membuat putusan atas dasar hukum yang jelas dengan memuat suatu aturan dan juga mempertimbangkan bukti-bukti secara objektif;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam membuat putusan tidak mencerminkan prinsip *ius curia novit* sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena tidak menggali dan mencari hukum, sebab hanya menilai bukti-bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya yang tidak sempurna;

IV. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan adalah tidak memenuhi rasa keadilan dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam konstruksi putusan cenderung lebih menilai bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/ dahulu Pemanding/Tergugat dan lebih mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti dari Termohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat yang menyangkal dalil-dalil Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak mengkonstantir putusan karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berdasarkan penilaian terhadap bukti secara objektif dan hanya bersifat dugaan semata, sehingga berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* dalam membuat putusan adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan pertimbangan hukum yang tidak menggunakan hukum positif yakni tidak menyebutkan pasal tertentu dalam putusannya dan hanya menggunakan bukti-bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga mengakibatkan putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;



3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada pokoknya hanya menyebutkan bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan karenanya harus dipertimbangkan, tanpa menjelaskan bagaimana penilaian dari bukti-bukti tersebut berdasarkan alasan-alasan hukumnya sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta berkesimpulan, pertimbangan demikian tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan karena lebih cenderung bersifat putusan yang memihak dan tidak berdasar sehingga menjadi putusan yang keliru, maka berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangan hukum yang demikian tidak memenuhi rasa keadilan dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga patut untuk dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusannya Nomor 298/PDT/2015/ PT.DKI., tersebut tidak dapat dipertahankan dan mohon Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.;

5. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana disebut di atas, maka telah salah dan telah melampaui kewenangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang Menolak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berpendapat bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah tidak memenuhi prestasinya yang mana baru membayar pembayaran tahap ke-II sebesar Rp19.549.856.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp450.144.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 11 Juni 2011, Termohon Kasasi/Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran Tahap II sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang mana menurut Pemohon Kasasi/Penggugat kewajiban itu belum dipenuhi, tetapi berdasarkan pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi telah terbukti ada pembayaran sejumlah Rp34.420.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan US\$ 1.600.000. Dengan demikian kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat telah terpenuhi bahkan sudah mencapai pembayaran tahap ke III. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY ONG CHANDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY ONG CHANDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2465 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001